



**PUTUSAN**  
**Nomor ----**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiman, S.H., Advokat dari Kantor Pengacara Sugiman, S.H., & Rekan yang berkantor di Jl. Lintas Sumatra, Kampung Bumiratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 036.SG/77/SK-ADV/III/2023 tertanggal 6 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor ----, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2003, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan di Gereja GPdI Tulang Bawang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---- tertanggal 17 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah disalah satu rumah yang beralamatkan di Tulang Bawang Lampung;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
  - 4.1 ANAK I (18) tahun,
  - 4.2 ANAK II (10) tahun, dan
  - 4.3 ANAK III (8) tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 8 September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat Pemabuk dan sering Judi Kartu;
  - b. Tergugat tidak menafkahi Lahir dan Batin sejak 2021;
  - c. Tergugat sering Cemburu;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2020 di karenakan Tergugat sering Cemburu dan kasar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, Penggugat berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya;
9. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dua kali namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia, harmonis dimasa yang akan datang. Dengan demikian Penggugat menggugat cerai Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2003, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---- tertanggal 17 Desember 2003 dengan Tergugat diputus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Maret 2023 dan tanggal 15 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maupun mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat dan saksi dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- untuk istri atas nama Suwito dan Ribka Supiati yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 17 Desember 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- untuk suami atas nama Suwito dan Ribka Supiati yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 17 Desember 2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ---- atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ---- atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: ---- atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang keterangan selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana posita dan petitum surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, sesuai dengan Risalah Panggilan tertanggal 8 Maret 2023 dan 15 Maret 2023, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat yang hadir di persidangan tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil-dalil yang diajukan di persidangan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 18 Oktober 2003. Namun sejak tanggal 8 September 2020 dan puncaknya pada tanggal 20 Desember 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pemabuk dan sering bermain judi kartu, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain, dan sejak tahun 2021 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat di persidangan, bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat dan keterangan Saksi-saksi, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan demikian Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang mana keterangan para saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- atas nama Penggugat dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ---- atas nama Tergugat, serta bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor ---- atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Penggugat dan Tergugat berstatus kawin dan Penggugat dengan Tergugat merupakan satu keluarga yang bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, yang mana Tergugat berstatus sebagai "kepala keluarga", sementara Penggugat berstatus sebagai "isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- tertanggal 17 Desember 2003 serta keterangan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 18 Oktober 2003, perkawinan tersebut telah dilakukan menurut keyakinan Penggugat dan Tergugat, yaitu agama Kristen di hadapan pemuka agama bernama Pdt. Timotius Ujang S., serta telah dicatatkan di Kantor Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Tergugat sering bermain judi, bermabuk-mabukkan, sering cemburu dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin sejak tahun 2021, sehingga sejak awal tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, sudah dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut Majelis Hakim, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan tersebut. Dengan demikian, petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2003, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---- tertanggal 17 Desember 2003 dengan Tergugat diputus karena perceraian, dikarenakan gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) juga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;



Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) mengenai biaya perkara, maka ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 18 Oktober 2003, serta telah dicatatkan di Kantor Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---- tertanggal 17 Desember 2003 putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari **Senin**, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Andre Jevi Surya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifia Zammi Fernanda, S.H. dan Ridwan Pratama, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bbu tanggal 6 Maret 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novi Chandra, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Chandra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan Sidang .....	:	Rp1.050.000,00;
4. Biaya Sumpah .....	:	Rp40.000,00;
5. PNBP Relas Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi Putusan .....	:	Rp10.000,00;
7. Materai Putusan .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.260.000,00;

(satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)